



DISKUSI - Suasana diskusi tokoh agama dan takmir masjid se-Kota Yogyakarta, di Masjid Syuhada, Gondokusuman, Selasa (24/1).

Jelang Pemilu 2024, Rumah Ibadah Tidak Boleh Jadi Tempat Kampanye

YOGYA, TRIBUN - Menjelang Pemilu 2024, Pemkot Yogyakarta mulai mewanti-wanti para pengelola rumah ibadah agar memberi batasan untuk aktivitas politik praktis. Bukan tanpa alasan, selaras UU No 7 Tahun 2017, tempat ibadah dilarang memuat aktivitas politik di sepanjang pelaksanaan masa kampanye.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumardi, mengatakan, potensi pelanggaran terkait pemanfaatan ruang-ruang yang dilarang dalam undang-undang untuk keperluan kampanye jelas harus diantisipasi. Oleh sebab itu, ia pun meminta kepada semua pihak yang berwenang, untuk mengencarkan sosialisasi aturan, sekaligus ketentuan hukum berlaku, menjelang Pemilu ini.

"Setiap elemen masyarakat akan kita beri sosialisasi, agar persiapan dan tahapan menghadapi tahun politik itu berlangsung harmonis dan kondusif," katanya, usai menghadiri diskusi bersama tokoh agama dan takmir masjid se-Kota Yogya, Selasa (24/1).

Sumardi pun mengungkapkan, meski aturan di dalam UU sudah jelas, peluang terjadinya pelanggaran masih terbuka lebar, seandainya pengelola

rumah ibadah memberikan celah. Sehingga, tidak sebatas di masjid saja, ke depannya sosialisasi juga bakal menyorot tempat ibadah umat beragama selain Islam.

"Kemudian di tingkat wilayah juga, mulai dari RT, RW Kelurahan, maupun Kemantren. Kita semua ingin agar para pengelola tempat ibadah dan masyarakat secara umum paham, bagaimana seharusnya Pemilu yang demokratis itu diselenggarakan," tandasnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogya, Nadhif, mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan, supaya rumah ibadah tidak digunakan jadi ajang berpolitik praktis. Dengan begitu, kegunaan dan fungsi tempat ibadah sebagai sarana peribadatan umat beragama pun tak terganggu oleh aktivitas perpolitikan.

"Akan kami tegakkan fungsi bimbingan dan edukasi, agar para pengelola tempat ibadah ini bisa tegak lurus memanfaatkan rumah ibadah sesuai dengan visi dan misinya. Tempat ibadah harus memberikan kontribusi jelang Pemilu nanti, dengan membuat masyarakat tentram, damai dan rukun," jelasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005